

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. WHO menyatakan bahwa virus corona menyebar di antara orang melalui kontak langsung atau tidak langsung, dengan permukaan yang terkontaminasi atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi yang menyebarkan virus. Berdasarkan hal inilah, WHO menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat virus corona ini. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko penularan virus corona yaitu ruang tertutup, kontak dekat, tempat ramai, durasi dan keragaman kontak. Probabilitas penularan virus semakin meningkat apabila seluruh faktor saling tumpang tindih dan terjadi bersamaan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga dapat meningkatkan probabilitas penularan virus corona semakin meningkat di lapas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Langkah tersebut dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dengan membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak .

Dalam keputusan tersebut, pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*) yang menyebut bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan.

Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan preventif, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Di dalam hak atas kesehatan ini pula, alat-alat, fasilitas dan layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup; dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi; menghormati etika medis; serta sesuai ecara ilmiah dan medis dan berkualitas baik. Alat dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh kelompok yang paling rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat; dalam jangkauan fisik yang aman untuk semua komunitas tanpa terkecuali; dan terjangkau untuk semua serta seraya tetap memperhatikan kebutuhan khusus karena gender, usia, disabilitas. Hak tersebut juga mencakup aksesibilitas informasi terkait kesehatan. Penyebaran corona virus disease 19 (covid 19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada tanggal 11 maret 2020 *World Health Organizer* (WHO) menyatakan Covid 19 sebagai pandemic. Dengan kondisi over kapasitas di Lapas/LPKA/Rutan seluruh indonesia berakibat pada tingginya resiko penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) sehingga perlu diantisipasi dan diambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10

tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid 19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, selain itu juga mengurangi over kapasitas dan menghemat anggaran negara.

Kebijakan Pembebasan narapidana ini menjadi sangat mendesak dan penting karena didasari kegelisahan negara terhadap penularan virus yang memang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia itu sendiri di dalam rumah tahanan ataupun Lapas, yang di khawatirkan akan penularan/menulari virus corona atau covid 19 ini kepada narapidana, karena terkait HAM, sehingga di berbagai negara dunia membuat kebijakan tersebut. Terlebih lagi bagi narapidana yang telah berusia lanjut yang termasuk dalam kategori rentan terhadap Covid-19. Program asimilasi diatur di dalam “Pasal 36 Undang-Undang Pemasarakatan bahwa Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Selanjutnya hak integrasi adalah berupa pemberian hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Anak dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana untuk berintegrasi (menyatu) dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi. Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai

kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.¹ Akan tetapi, tidak jarang narapidana yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah kedua pencuri kendaraan bermotor yang kembali beraksi di Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, dan Jalan Veteran, Batang Kuis, Deli Serdang. Mereka ditangkap karena diduga mencuri sepeda motor beberapa hari usai dibebaskan dari Lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta.

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.

asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah juga turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pemberian hak asimilasi terhadap narapidana Pada saat adanya pandemi Covid-19?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan dalam pemberian hak asimilasi terhadap narapidana sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat?

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta masukan ataupun informasi bagi Lembaga Pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya mengenai kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid19.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi beberapa paparan umum mengenai judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III terdiri atas beberapa sub-sub judul yaitu, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan cara kerja.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.